

Lampiran II

Pengumuman tentang Daftar Nama Peserta,
Jadwal dan Tempat Pelaksanaan SKD CPNS di
Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2019

Nomor : 8/Pansel-CPNS/MA/1/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

- 1) Ujian SKD dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKD dimulai;
- 3) Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- 4) Peserta wajib membawa asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sah dan Kartu Peserta Ujian CPNS serta menunjukkan kepada panitia;
- 5) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
- 6) Panitia seleksi instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal SKD;
- 7) Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal SKD;
- 8) Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD, peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
- 9) Peserta wajib berpakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana bahan jeans dan sandal tidak diperkenankan);
 - a. Pria mengenakan kemeja putih polos, celana bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
 - b. Wanita mengenakan kemeja putih polos, rok/celana panjang bahan kain berwarna hitam polos, dan sepatu pantofel berwarna hitam. Bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam polos
- 10) Peserta duduk pada tempat yang telah disediakan;
- 11) Di dalam ruang tes, peserta hanya diperbolehkan membawa asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Surat Keterangan Perekaman Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sah dan Kartu Peserta Ujian CPNS;
- 12) Peserta di dalam ruang tes dilarang:
 - a. membawa buku atau catatan lainnya;
 - b. membawa kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan dan alat tulis; atau
 - c. membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - f. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - g. membawa makanan dan minuman; atau
 - h. Merokok dalam ruangan tes dan ruang tunggu.
- 13) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
- 14) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
- 15) Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua;
- 16) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.